



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO**;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 11 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 004, RW. 012, Kelurahan / Desa
Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten
Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Hendriyansyah, S.H.,MH, dkk Penasihat Hukum, berkantor di kantor Advocate & Legal Consultant

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlena Law Office & Partners beralamat di perumahan Panji Pemai Blok FF 6,
Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 156/Pid.Sus/2022/PN Sit tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 156/Pid.Sus/2022/PN Sit tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) buah rokok bekas merk surya gudang garam warna merah;
 4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda kombinasi putih dengan no sim 081252823955;
 5. 1 (satu) alat hisap bong;
 6. 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik;
 7. 1 (satu) pipet kaca

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO**, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2022, bertempat di sebuah garasi truk yang beralamat di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kemudian terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, datang kerumah Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO dan mengatakan bahwa terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, disuruh oleh Saudara BASIR (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, mengambil 1 (satu) klip shabu yang sudah dibungkus lagi dengan klip plastik kosong, yang dimana Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, ambil dari bawah meja yang berada di kamar Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, tempat dimana Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, untuk menyimpan narkotika jenis shabu milik Saudara BASIR (DPO), dan pada saat itu juga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, langsung membungkusnya dengan tisu kering, setelah itu langsung Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO serahkan kepada terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO ;

- Bahwa setelah terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara BASIR (DPO) melalui Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO meninggalkan rumah dari Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, menuju kerumah terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO terlebih dahulu dengan niatan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, mengambil sedikit atau mencukit narkoba jenis shabu milik Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI yang sudah dipesan sebanyak dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, secara manual dengan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO sendok dengan skrup berupa sedotan plastik kemudian terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, masukan di klip plastik bekas yang terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO punya, setelah terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO mencukit atau mengambil sedikit narkoba jenis shabu, selanjutnya narkoba jenis shabu itu oleh terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO dibungkus rokok bekas dan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO simpan di saku celana terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO yang sedang terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO pakai pada saat itu ;
- Bahwa kemudian terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO menghubungi Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI dan mengatakan kepada Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan sudah ada dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI menyetujui hal tersebut dan mengatakan kepada terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, bahwa uangnya nanti yang akan dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan di bayar 4 (empat) hari kedepan, kemudian terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui tentang pembayaran narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, setelah itu terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO menemui Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI disekitar garasi tempat Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI bekerja ;

- Bahwa setelah sampai disekitar garasi tempat Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI bekerja, terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO sudah menunggu dan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI langsung menghampiri terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, selanjutnya terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO meletakkan bungkus rokok sampoerna mild putih yang didalamnya berisi bungkus tisu dan didalam bungkus tisu tersebut berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram berada di tanah tepat di depan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO yang tidak jauh terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO berdiri, kemudian Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI disuruh untuk mengambil bungkus rokok tersebut oleh terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, setelah itu Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI mengambil bungkus rokok dengan menggunakan tangan kanan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA;
- Bahwa Berdasarkan hasil dari pengembangan kasus perkara Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, dimana Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta tim (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), memperoleh informasi dari pengakuan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, bahwa narkoba jenis shabu yang disita dalam penguasaan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI didapat dari terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO dan pada saat itu juga terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, sedang menunggu Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, di sebuah garasi tempat kerja Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, selanjutnya setelah Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta tim (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), mendapatkan informasi tersebut Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta tim (Anggota Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), langsung menuju alamat yang dimaksud oleh pengakuan dari Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI ;

- Bahwa setelah sampai lokasi, ternyata benar bahwa ada seorang pria dan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, yang mengakui bahwa seorang pria tersebut bernama MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, kemudian Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), mendekati terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, dan melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, dan pada saat Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), melakukan penggeledahan badan/pakaian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil narkoba jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok bekas merk surya gudang garam warna merah dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, yang disimpan oleh terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO dan ditemukan oleh Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) berada di kantong celana belakang sebelah kirinya, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda kombinasi putih dengan no sim 081252823955 yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO
- Bahwa setelah itu Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, yang berada di alamat Dsn Krajan RT.004 RW.012 Kel/Ds.Ketapang Kec.Kalipuro Kab.Banyuwangi, dan Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), menemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong yang ditemukan di atas lemari yang berada di kamar terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO dan ditemukan sebuah 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik dan 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di atas

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja yang berada di kamar terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO ;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), melakukan intrograsi secara lisan dan memperoleh informasi pengakuan bahwa terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), melakukan pengembangan penyelidikan dan Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), berhasil mengamankan dan mengamankan Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO dengan barang bukti sendiri yang ada dalam penguasaannya, setelah itu Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), menyita barang bukti tersebut dari terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, dan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI serta Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, selanjutnya terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, dan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI serta Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06460/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
- Barang bukti yang diterima :



Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

13480/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,416$ gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:13480/2022/NNF - berupa : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang bukti : 13480/2022/NNF - berupa : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,396$ gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO**, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2022, bertempat di sebuah garasi truk yang beralamat di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar siang hari, Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI menghubungi terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO dengan maksud dan tujuan untuk memesan dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah mendengarkan keinginan dari Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, menyanggupi dan berusaha mencarikan narkotika jenis shabu yang Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI pesan,



selanjutnya terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO menghubungi Saudara BASIR (DPO) dengan tujuan untuk memesan jenis narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu Saudara BASIR (DPO) mengatakan kepada terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO bahwa terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO langsung saja datang dan mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut kepada Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO;

- Bahwa kemudian terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, datang kerumah Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO dan mengatakan bahwa terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, disuruh oleh Saudara BASIR (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, mengambil 1 (satu) klip shabu yang sudah dibungkus lagi dengan klip plastik kosong, yang dimana Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, ambil dari bawah meja yang berada di kamar Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, tempat dimana Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik Saudara BASIR (DPO), dan pada saat itu juga Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, langsung membungkusnya dengan tisu kering, setelah itu langsung Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO serahkan kepada terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO;
- Bahwa setelah terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Saudara BASIR (DPO) melalui Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO meninggalkan rumah dari Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, menuju kerumah terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO terlebih dahulu dengan niatan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, mengambil sedikit atau mencukit narkoba jenis shabu milik Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI yang sudah dipesan sebanyak dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, secara manual dengan terdakwa



MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO sendok dengan sekrep berupa sedotan plastik kemudian terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, masukan di klip plastik bekas yang terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO punya, setelah terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO mencukit atau mengambil sedikit narkoba jenis shabu, selanjutnya narkoba jenis shabu itu oleh terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO dibungkus rokok bekas dan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO simpan di saku celana terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO yang sedang terdakwa MISTUR ALIAS KUR pakai pada saat itu;

- Bahwa kemudian terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO menghubungi Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI dan mengatakan kepada Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan sudah ada, setelah itu terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO menemui Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI disekitar garasi tempat Saksi ANGGA KUSUMA bin NOTO KASARI bekerja;
- Bahwa setelah sampai disekitar garasi tempat Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI bekerja, terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO sudah menunggu dan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI langsung menghampiri terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, selanjutnya terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO meletakkan bungkus rokok sampoerna mild putih yang didalamnya berisi bungkus tisu dan didalam bungkus tisu tersebut berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram berada ditanah tepat di depan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO yang tidak jauh terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO berdiri, kemudian Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI disuruh untuk mengambil bungkus rokok tersebut oleh terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, setelah itu Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI mengambil bungkus rokok dengan menggunakan tangan kanan Saksi ANGGA KUSUMA bin NOTO KASARI;
- Bahwa berdasarkan hasil dari pengembangan kasus perkara Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, dimana Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), memperoleh



informasi dari pengakuan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, bahwa narkoba jenis shabu yang di disita dalam penguasaan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI didapat dari terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO dan pada saat itu juga terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, sedang menunggu Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, di sebuah garasi tempat kerja Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, selanjutnya setelah Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), mendapatkan informasi tersebut Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), langsung menuju alamat yang dimaksud oleh pengakuan dari Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI;

- Bahwa setelah sampai lokasi, ternyata benar bahwa ada seorang pria dan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI, yang mengakui bahwa seorang pria tersebut bernama MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, kemudian Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), mendekati terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, dan melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, dan pada saat Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), melakukan penggeledahan badan/pakaian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil narkoba jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok bekas merk surya gudang garam warna merah dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, yang disimpan oleh terdakwa;
- MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO dan ditemukan oleh Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur) berada di kantong celana belakang sebelah kirinya, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda kombinasi putih dengan no sim 081252823955 yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, yang berada di alamat Dsn Krajan RT.004 RW.012 Kel/Ds.Ketapang Kec.Kalipuro Kab.Banyuwangi, dan Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), menemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong yang ditemukan di atas lemari yang berada di kamar terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO dan ditemukan sebuah 1 (satu) sekurp berupa sedotan plastik dan 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di atas meja yang berada di kamar terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), melakukan intrograsi secara lisan dan memperoleh informasi pengakuan bahwa terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), melakukan pengembangan penyelidikan dan Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), berhasil mengamankan dan mengamankan Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO dengan barang bukti sendiri yang ada dalam penguasaannya, setelah itu Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SULUNG JATI K beserta team (Anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur), menyita barang bukti tersebut dari terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, dan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI serta Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS VOKA BIN MUJIONO, selanjutnya terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO, dan Saksi ANGGA KUSUMA Als ANGGA bin NOTO KASARI serta Saksi VOKA ERDIANSYAH ALIAS

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOKA BIN MUJIONO, di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06460/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
- Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

13480/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,416$ gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:13480/2022/NNF - berupa : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang bukti : 13480/2022/NNF - berupa : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,396$ gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team, diantaranya sdr Ari Mahari dan sdr Sulung Jati K (anggota Polisi Polda Jatim, Surabaya) menangkap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya pengembangan dari penangkapan sdr Angga Kusuma, bertempat di Desa Pasar Kampung, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, yang setelah diinterogasi diketahui sdr Angga Kusuma akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada seseorang, dimana narkoba jenis sabu tersebut sdr Angga Kusuma dapat membeli dari Terdakwa, kemudian Saya bersama team, diantaranya sdr Ari Mahari (anggota Polisi Polda Jatim, Surabaya) melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa. lalu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, bertempat di depan garasi truk, Saya dan team menangkap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, dengan total berat kotor 0,53 , ditemukan dalam bungkus rokok merk gudang garam wama merah, di dalam saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Vivo wama biru muda kombinasi putih. Selanjutnya Saya bersama team melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik dan 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita, berupa: 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, dengan total berat kotor 0,53 , ditemukan dalam bungkus rokok merk gudang garam wama merah, 1 (satu) unit HP merk Vivo wama biru muda kombinasi putih, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik dan 1 (satu) pipet kaca;
- Barang bukti yang diamankan dan disita, semua diakui milik Terdakwa oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan kepada orang lain;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi kecanduan obat / narkoba;
 - Bahwa dalam Handphone milik Terdakwa, ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dan sdr Angga Kusuma;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa. Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Voka Erdiansyah, dan sudah beberapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Voka Erdiasyah, diantaranya pernah membeli 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan pernah membeli 5 (lima) gram seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus rupiah);
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan kuli dan bukan ahli dibidang obat-obatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa yang menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari Pengakuan sdr Angga Kusuma, barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari sdr Angga Kusuma dari membeli kepada Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SULUNG JATI K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team, diantaranya sdr Ari Mahari dan sdr Agus Wahyudi (anggota Polisi Polda Jatim, Surabaya) menangkap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pengembangan dari penangkapan sdr Angga Kusuma, bertempat di Desa Pasar Kampung, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, yang setelah diinterogasi diketahui sdr Angga Kusuma akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada seseorang, dimana narkoba jenis sabu tersebut sdr Angga Kusuma dapat membeli dari Terdakwa, kemudian Saya bersama team, diantaranya sdr Ari Mahari (anggota Polisi Polda Jatim, Surabaya) melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa. lalu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, bertempat di depan garasi truk, Saya dan team menangkap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, dengan total berat kotor 0,53 , ditemukan dalam bungkus rokok merk gudang garam warna merah, di dalam saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda kombinasi putih. Selanjutnya Saya bersama team melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik dan 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita, berupa: 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, dengan total berat kotor 0,53 , ditemukan dalam bungkus rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda kombinasi putih, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik dan 1 (satu) pipet kaca;
- Barang bukti yang diamankan dan disita, semua diakui milik Terdakwa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengusai dan memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi kecanduan obat / narkoba;
- Bahwa dalam Handphone milik Terdakwa, ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dan sdr Angga Kusuma;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa. Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Voka Erdiansyah, dan sudah beberapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Voka Erdiasyah, diantaranya pernah membeli 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp 250.000,00

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit



(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan pernah membeli 5 (lima) gram seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus rupiah);

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan kuli dan bukan ahli dibidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari Pengakuan sdr Angga Kusuma, barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari sdr Angga Kusuma dari membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ANGGA KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perkara peredaran narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi, setelah saksi ditangkap lebih dulu oleh Polisi karena menguasai narkoba jenis sabu, dimana narkoba jenis sabu tersebut berasal dari membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada bulan Juli 2022, pk 16.00 Wib, dimana Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu di dekat garasi truk tempat Saya bekerja, yaitu di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 12.00 Wib memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan sekitar pk 14.00 Wib Terdakwa memberitahu saksi, bahwa narkoba jenis sabu sudah ada, selanjutnya saksi dan Terdakwa janji ketemuan di dekat bengkel truk tempat saksi bekerja yaitu di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu, dengan cara Terdakwa menyuruh saksi mengambil bbungkus rokok sampoema mild putih yang diletakkan oleh Terdakwa, dan setelah saksi mengambil bungkus rokok sampoema mild putih yang didalamnya terdapat tissue berisi narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, lalu saksi masuk ke dalam garasi truk untuk mengambil / nyukil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan saya simpan dalam bungkus klip plastic dan saksi masukkan dalam saku celana;

- Bahwa saksi mengantar narkotika jenis sabu kepada pemesan, yang telah janji ketemu di Desa Pasar Kampung, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, dimana setelah saksi sampai ditempat yang telah dijanjikan yaitu disebuah rumah di Desa Pasar Kampung, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, dan setelah saksi berada ditempat yang dijanjikan saksi ditangkap oleh Petugas Polisi, dan dari diamankan juga narkotika jenis sabu yang saksi bawa yang didapat dari Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi dibawa ketempat bekerja untuk bertemu dengan Terdakwa, yaitu di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, kemudian Terdakwa pada sore harinya ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa saksi sudah sekitar 4 (empat) kali melakukan transaksi / membeli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa, dengan harga bervariasi, yaitu Rp 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terbesar saksi pesan sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi Saya belum membayarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak dalam masa rehabilitasi kecanduan obat / narkotika;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan handphone untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa mendapatkan darimana narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan ahli dibidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan telah dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 Wib sdr Angga Kusuma minta tolong kepada terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena ada temannya yang memesan, dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman bernama Voka, kemudian terdakwa menukil / mengambil sedikit dari paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekitar plk 14.00 Wib, terdakwa memberitahu sdr Angga Kusuma bahwa narkotika jenis sabu sudah ada, selanjutnya terdakwa dan sdr Angga Kusuma janjian ketemuan di dekat bengkel truk tempat sdr Angga Kusuma bekerja yaitu di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan narkotika jenis sabu dengan cara menyuruh sdr Angga Kusuma mengambil bungkus rokok sampoema mild putih berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh terdakwa, dan setelah terdakwa mengambil bungkus rokok sampoema mild putih yang didalamnya terdapat tissue berisi narkotika jenis sabu, sdr Angga Kusuma masuk kedalam garasi dan memberitau terdakwa akan menukil / ambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk keperluan sdr Angga Kusuma sendiri.
- Bahwa selanjutnya sdr Angga Kusuma pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesannya, sedangkan terdakwa menunggu di depan garasi tempat sdr Angga Kusuma bekerja tersebut. sore harinya saat terdakwa sedang menunggu kedatangan sdr Angga Kusuma di depan garasi truck tempat kerja sdr Angga Kusuma yang akan memabayar harga narkotika jenis sabu yang dibelinya yaitu Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), datang sdr Anga Kusuma bersama beberapa orang yang ternyata petugas Polisi yang langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, dan diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu, dengan total berat kotor 0,53 gram, ditemukan dalam bungkus rokok merk gudang garam warna merah, di dalam saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda kombinasi putih, selanjutnya dari rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik dan 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang akan diberikan kepada sdr Angga Kusuma dengan cara membeli kepada Sdr. Voka Erdiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Voka Erdiasyah, diantaranya pernah membeli 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan terakhir membeli 5 (lima) gram seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus rupiah) saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita, berupa narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,53 gram, semua milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengusai dan memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta / serabutan, dan bukan ahli di bidang obat-obatan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa didalam Handphone milik terdakwa, ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara terdakwa dan sdr Angga Kusuma;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06460/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 13480/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,416 gram, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

1. 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram beserta bungkusnya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya;
3. 1 (satu) buah rokok bekas merk surya gudang garam warna merah;
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda kombinasi putih dengan no sim 081252823955;
5. 1 (satu) alat hisap bong;
6. 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik;
7. 1 (satu) pipet kaca

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dan telah dibenarkannya sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO** ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo sehubungan dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu, yang saat itu penangkapan terdakwa ditangkap Polisi, berawal dari ditangkapnya Angga Kusuma terlebih dulu oleh Polisi karena menguasai narkotika jenis sabu, dimana narkotika jenis sabu tersebut berasal dari membeli dari Terdakwa;
2. Bahwa benar awalnya Angga Kusuma minta tolong kepada terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena ada temannya yang memesan, dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman bernama Voka, kemudian terdakwa bertemu dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Angga Kusuma. Selanjutnya Angga Kusuma pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesannya, sedangkan terdakwa menunggu di depan garasi tempat Angga Kusuma bekerja untuk menunggu pembayaran sabu yang dibelinya yaitu Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian sore harinya Anga Kusuma bersama beberapa orang yang ternyata petugas Polisi yang langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa;
3. Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, dan diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu, dengan total berat kotor 0,53 gram, ditemukan dalam bungkus rokok merk gudang garam warna merah, di dalam saku celana belakang sebelah kiri

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit



dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda kombinasi putih, selanjutnya dari rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik dan 1 (satu) pipet kaca;

4. Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Angga Kusuma dengan cara membeli kepada Voka Erdiansyah. Dan terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada Voka Erdiasyah, dan barang bukti sabu yang diamankan saat penangkapan Angga Kusuma dan terdakwa terakhir dibeli seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus rupiah);
5. Bahwa benar terdakwa mengusai dan memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan kepada orang lain. Dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta/ serabutan, dan bukan ahli dibidang obat-obatan;
6. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06460/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 13480/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,416 gram, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Majelis Hakim setiap orang dalam pengertian pasal ini diartikan sebagai pelaku (dader) tindak pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan orang yang melakukan tindak pidana itu memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya (*Prof.Satochid Kartanegara, SH.*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang dihadirkan adalah terdakwa **MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO** yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam sub unsur pasal ini diantaranya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara



melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/keputusan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO** ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo sehubungan dengan kasus peredaran narkoba jenis sabu, yang saat itu penangkapan terdakwa ditangkap Polisi, berawal dari ditangkapnya Angga Kusuma terlebih dulu oleh Polisi karena menguasai narkoba jenis sabu, dimana narkoba jenis sabu tersebut berasal dari membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awalnya Angga Kusuma minta tolong kepada terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena ada temannya yang memesan, dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman bernama Voka, kemudian terdakwa bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Angga Kusuma. Selanjutnya Angga Kusuma pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesannya, sedangkan terdakwa menunggu di depan garasi tempat Angga Kusuma bekerja untuk menunggu pembayaran sabu yang dibelinya yaitu Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian sore harinya Angga Kusuma bersama beberapa orang yang ternyata petugas Polisi yang langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terungkap bahwa sabu yang diberikan kepada Angga Kusuma dengan cara membeli kepada Voka Erdiansyah dengan harga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus rupiah), yang kemudian dijualnya kembali bersama Angga Kusuma Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06460/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 13480/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,416$ gram, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam salah satu sub unsur yang disebutkan dalam pasal ini yaitu menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara limitatif dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap bahwa Terdakwaselain mengkonsumsi sendiri, sabu tersebut juga untuk diedarkan kepada orang lain. Dan terdakwa yang bukan ahli dibidang obat-obatan tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut, atau dalam artian bukan dimaksudkan untuk kepentingan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Narkotika. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikamengenai ketentuan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) diatur pula mengenai penjatuhan pidana penjara yang diakumulasikan dengan penjatuhan denda, maka kepada terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara, juga kepadanya akan dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga ditentukan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram beserta bungkusnya;
- 2) 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya;
- 3) 1 (satu) buah rokok bekas merk surya gudang garam warna merah;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda kombinasi putih dengan no sim 081252823955;
- 5) 1 (satu) alat hisap bong;
- 6) 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik;
- 7) 1 (satu) pipet kaca;

Yang merupakan barang bukti sabu dan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk menggunakan sabu serta alat komunikasi terdakwa dalam menjual sabu, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISTUR ALIAS KUR BIN MISNANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 5,28 (lima koma dua delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 2) 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya;
 - 3) 1 (satu) buah rokok bekas merk surya gudang garam warna merah;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda kombinasi putih dengan no sim 081252823955;
 - 5) 1 (satu) alat hisap bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) sekrup berupa sedotan plastik;
- 7) 1 (satu) pipet kaca;
- Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Haryono, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)